



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 71 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa laju pertumbuhan penduduk yang cepat, berimplikasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya Kebutuhan Pangan, Kesehatan, Pendidikan, Air Bersih, Lapangan Pekerjaan serta potensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan;
- b. bahwa diperlukan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk kelancarannya perlu dibentuk Tim Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meningkatkan kualitas keluarga dan perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan.

2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
3. bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan daerah dan memantau pelaksanaan program-program pembangunan.
4. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 MARET 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

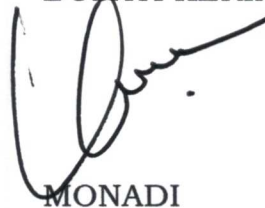
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 71 /2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PELAKSANA PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- | | | |
|------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | BUPATI KERINCI |
| II. KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. WAKIL KETUA | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| IV. SEKRETARIS | : | KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI |
| V. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI3. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI4. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KERINCI5. KEPALA DINAS KOPERASI DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KERINCI6. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI7. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN KERINCI8. KEPALA PUPR KABUPATEN KERINCI9. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KERINCI10. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI11. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN KERINCI12. KEPALA DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI13. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI |

14. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
15. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
HULTIKULTURA KABUPATEN
KERINCI
16. KEPALA BIDANG KELUARGA
BERENCANA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KERINCI
17. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KERINCI
18. KEPALA BIDANG PPA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KERINCI
19. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI KERINCI,



MONADI